

**IMPLEMENTASI SIPD DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DI PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
(STUDI KASUS BPKPD SEBAGAI LEADING SEKTOR PENGGANGARAN)**

*SIPD IMPLEMENTATION IN REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT IN NIAS DISTRICT
(CASE STUDY OF BPKPD AS THE LEADING BUDGETING SECTOR)*

Oleh:

**Minta Indah Laoli
Ayer B. Ndraha
Yasminar Telaumbanua**

¹²³Manajemen, Universitas Nias, Sumatera Utara, Indonesia

Email:

mintaindahlaoli1234@gmail.com

Abstrak: Otonomi daerah merupakan sebuah kewenangan yang diberikan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sendiri sumber daya yang dimilikinya untuk kepentingan masyarakat. Olehnya itu, pemerintah daerah harus secara optimal memberikan pelayanan yang lebih baik. Dalam upaya mencapainya maka faktor keuangan menjadi penentu keberhasilan dalam pelaksanaannya. Suatu pengelolaan keuangan daerah dinyatakan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun oleh pemerintah daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ini merupakan gambaran kemampuan keuangan suatu daerah dan hasil pelaksanaannya menjadi ukuran pencapaian kinerja pemerintahan daerah.

Kata Kunci: otonomi, keuangan daerah, sistem informasi.

Abstrak: Regional autonomy is an authority given by the regional government to regulate and manage its own resources for the benefit of the community. Therefore, local governments must optimally provide better services. In an effort to achieve it, the financial factor becomes a determinant of success in its implementation. A regional financial management is expressed in the form of a Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) prepared by the regional government with the approval of the Regional People's Representative Council (DPRD). This APBD is a picture of the financial capacity of a region and the results of its implementation are a measure of the achievement of regional government performance.

Keywords: autonomy, regional finance, information system.

PENDAHULUAN

Latar belakang

Digitalisasi menuntut pergeseran sistem dari sistem tradisional menjadi digitalisasi artinya pendapatan teknologi secara maksimal. Meningkatkan program pembangunan di segala bidang sebagai sarana menyampaikan segala bidang sebagai menyampaikan informasi secara sempurna dan melibatkan semua orang secara meluas dengan memanfaatkan teknologi digital menjadi harapan pengelolaan pemerintahan daerah masa kini dan masa depan (Sandiasa & Agustana, 2017:4).

Pergeseran pada organisasi menuntut perubahan pada manajemen itu sendiri. Menurut Mardalena dan Sarinah (2017:7) manajemen adalah suatu proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja bersama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. John Suprihanto (2017:4) berpendapat bahwa manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. Berdasarkan pendapat kedua para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan merupakan sebagai aktivitas suatu organisasi untuk memperoleh serta mengelola aset untuk mencapai sebuah tujuan usaha. Indikator-indikator dari pengelolaan keuangan meliputi: 1. Penyusunan rancangan keuangan untuk

masa depan 2. Pembayaran tagihan tepat waktu 3. Penyisihan uang untuk tabungan 4. Pengendalian biaya pengeluaran 5. Pemenuhan kebutuhan untuk diri sendiri dan keluarga.

Pelaksanaan SIPD hadir khususnya untuk memperbaiki pengelolaan keuangan yang memerlukan pemahaman terkait pemikiran yang holistik oleh karena itu diperlukan pemahaman terkait implementasi. Menurut Wahyu (Mulyadi, 2015:50), studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi. Menurut Widodo (Syahida, 2017:10), “implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Berdasarkan pendapat kedua para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan sebuah cara yang dilakukan terhadap suatu masyarakat atau kelompok dengan tujuan untuk mewujudkan suatu kebijakan.

Dengan dikeluarkannya Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Dokumen dalam Peraturan Menteri ini, disajikan dalam bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan kebutuhan informasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah yang otomatis menggantikan Permendagri sebelumnya yaitu Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan seluruh SKPD Kabupaten Nias termasuk Badan Pengelolaan

Keuangan pada Daerah (BPKPD) Kabupaten Nias sudah tidak menggunakan aplikasi SIMDA lagi, melainkan untuk sekarang ini menggunakan aplikasi SIPD (Sistem informasi Pemerintah Daerah) yang diatur dalam permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber perdanaan yang digunakan oleh pemerintah dan menjalankan roda pemerintah melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja/ lembaga pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah. Layout selayang pandang tentang SIPD dapat terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. System Informasi Pemerintah Daerah

Tugas pemerintah daerah mengajukan rancangan perda, menetapkan perda yang sudah mendapat persetujuan dari DPRD. Sistem informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan fasilitas dan mendorong terwujudnya sistem data dan informasi pembangunan, informasi keuangan serta informasi pemerintah lainnya bagi pengambilan keputusan baik di daerah maupun dipusat. Sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui kerja sama berbasis teknologi sehingga dapat membangun database yang ada di daerah serta dapat menggambarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah dalam mendukung perkembangan sistem informasi pengelolaan daerah yang valid dan akurat. Sistem informasi pemerintah daerah

atau disingkat SIPD merupakan sistem informasi yang memuat perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. SIPD berfungsi juga sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara nyata dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien.

Implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah khusus di pemerintah Kabupaten Nias ditemukan fenomena-fenomena yang berdasarkan tinjauan praobservasi dari Kantor BPKPD Kabupaten Nias yaitu : SIPD belum lengkap viewnya dalam aplikasi, begitu pula dengan kendala jaringan yang sering terganggu di kabupaten Nias yang juga mempengaruhi kerja dari sistem informasi pemerintahan daerah ini. Selain itu SDM yang berkaitan pemahaman dan kompetensi terkait menu-menu dan fungsi dalam SIPD perlu dikuatkan untuk pengoptimalan operasional dalam pengelolaan keuangan daerah.

Oleh karena itu saya tertarik meneliti dengan judul penelitian Implementasi SIPD Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Nias (Studi Kasus BPKPD Sebagai Leading Sektor Penganggaran) karena diyakini oleh peneliti bahwa masih kelemahan yang perlu diungkap supaya dapat diatasi dan dicarikan solusi serta strateginya agar pengelolaan keuangan daerah semakin optimal di Kabupaten Nias.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui “Implementasi SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kabupaten Nias (Studi Kasus BPKPD Sebagai Leading Sektor Penganggaran)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori Digitalisasi

Menurut Garther. Com (2017) adalah sebagai penggunaan teknologi digital untuk mengubah sebuah model bisnis dan menyediakan pendapatan baru dan peluang-peluang nilai yang menghasilkan. Menurut Lasa Hs (2016). Digitalisasi adalah proses pengelolaan dokumen tertetak/Printed document menjadi dokumen elektronik.

Menurut Yaser Nasdini (2016:32) indikator Digitalisasi yaitu :

1. Efisien
2. Transparan
3. Tercatat secara elektronik

Implementasi

Menurut Wahyu (Mulyadi, 2015:50), studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi. Menurut Widodo (Syahida, 2017:10), “implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Berdasarkan pendapat kedua para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan sebuah cara yang dilakukan terhadap suatu masyarakat atau kelompok dengan tujuan untuk mewujudkan suatu kebijakan.

Implementasi merupakan saran untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Menurut Edward III (2011:90-92) bahwa indikator implementasi yaitu :

1. **Komunikasi**, keberhasilan implementasi agar inplementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran harus ditransmisikan kepada kelompok.\
2. **Sumber daya**, implementor harus memiliki sumberdaya yang berupa sumber daya manusia dalam wujud implemen yang kompeten dan finansial yang mencukupi.
3. **Disposisi**, merupakan sifat dan karakteristik dari seorang implementor. Apabila seorang implementor memiliki disposisi yang sangat baik maka pencapaian akan berhasil dengan baik, namun apabila implementor bersikap perspektif dari kebijakan yang telah dibuat maka hasilnya tidak akan efektif.

Manajemen Keuangan

Menurut Purba et al. (2021:114) Manajemen Keuangan adalah Perencanaan, perorganisasian, Pengarahan, dan Pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dan usaha. Menurut Anwar (2019:5) Manajemen Keuangan adalah Suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan

baik dari sisi pencarian sumber dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil keuntungan perusahaan. Berdasarkan pendapat kedua para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan merupakan sebagai aktivitas suatu organisasi untuk memperoleh serta mengelola aset untuk mencapai sebuah tujuan usaha.

Indikator-indikator dari pengelolaan keuangan menurut Perry dan Morris (2005) dalam (Yusanti 2020) meliputi:

1. Penyusunan rancangan keuangan untuk masa depan
2. Pembayaran tagihan tepat waktu
3. Penyisihan uang untuk tabungan
4. Pengendalian biaya pengeluaran
5. Pemenuhan kebutuhan untuk diri sendiri dan keluarga

Penelitian Terdahulu

Asma Latifa (2021) dengan topik Efektivitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), menemukan bahwa Penggunaan Sistem informasi Pengelolaan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Kot Payakumbuh sudah bias dikatakan efektif.

Made Surya Utama (2017) dalam penelitian yang berjudul Analisis penerapan SIPKD pada pemerintah Provinsi Bali, menyatakan Untuk menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pemerintah Provinsi Bali sudah efektif. Kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah dan kualitas pelayanan yang berbasis aplikasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna dan organisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang diambil adalah melalui metode penelitian kualitatif deskriptif adalah menemukan jawaban dari masalah-masalah penelitian dengan analisis yang berisi narasi yang bermuatan argumentasi dan kesenjangan empiris. Hal ini sesuai dengan pendapat Meleong (2017:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan menurut Hendryadi, et al (2019:218), penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami.

Teknik pengumpulan datanya adalah dengan triangulasi (gabungan), analisis informasi yang bertabiat kualitatif, wawancara, serta hasil dari riset ini lebih ditekankan sebuah arti ketimbang generalisasi. Sah tidaknya suatu data itu berdasarkan teknik triangulasi, berupa data, metode maupun sumber di mana data tersebut didapatkan (Chasanah et al., 2017). Studi kasus juga digunakan peneliti dalam melakukan penelitian (Aneta, 2010). Hal ini dikarenakan, peneliti juga melihat bagaimana kasus yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam buku Moleong, bagi Bogan serta Tylor melaporkan kalau riset kualitatif ialah informasi deskriptif yang didapat dari hasil data tertulis serta bisa dilihat dan dikaji oleh periset selaku bahan kasus yang hendak diteliti (Lexy J. Moleong, 2018).

Lokasi Penelitian


Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pemerintah Kabupaten Nias

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan tentang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pemerintah Kabupaten Nias

Tabel Profil Informan I

NO	NAMA / NIP	JABATAN	Jumlah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Edwin Fanolo Hulu, S.T., M.T. NIP. 197409072001121005	Kepala BPKPD	1
2.	Elisman Deddy P. Harefa, S.E., M.Si NIP. 198405272009031004	Sekretaris BPKPD	1
3.	Edison Gulo, S.Si NIP. 197305122002121008	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	1
4.	Sadarman Zendrato, S.E., M.M. NIP. 198110312011011004	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1
5.	Emanueli Lahagu, AMd NIP. 197308131998031002	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	1
6.	Feronika Monofakta Hia, S.E. NIP. 198906272014032002	Kabid Perbendaharaan Daerah	1
7.	Fetinus Baeha, S.E. NIP. 197808152001121002	Kasubid Pengendalian Anggaran	1
8.	Dorkas Meitolina Geya, S.E. NIP. 198505212009032004	Kasubid Verifikasi dan Pembukuan	1
9.	Frans Fatoro Laoli, S.E. NIP. 198610272010011016	Kasubid PBB-P2 dan BPHTB	1
10.	Fenti Trinop Putra Halawa, M.Si NIP. 197811032010011011	Kasubid Pajak dan Retribusi Daerah	1
11.	Peringatan Lase, S.E. NIP. 197908312011011003	Kasubid Pelaporan dan Pertanggungjawaban	1
12.	Syukman Zega, S.E. NIP. 198211162006051001	Kasubid Pengendalian Barang Milik Daerah	1
13.	Erika Amelia F. Siahaan, S.H. NIP. 198204252011012001	Kasubid Pengelolaan Gaji	1
14.	Henry Kristianto Daeli, S.E. NIP. 198808142011011002	Kasubid Penatausahaan Barang Milik Daerah	1
15.	Happy Karyawati Buaya, S.E. NIP. 197210282011012001	Kasubag Umum, Keuangan dan Kepegawaian	1
16.	Ningsih Novithiani Laoli, S.E., M.M. NIP. 199011152014032002	Kasubid Perbendaharaan dan Kas Daerah	1
17.	Ade Indriani Ranilai Dachi, SE,M,Si NIP. 199001182015032004	Kasubid Penyusunan Anggaran	1
Total			17



Gambar 1. Struktur Informan 1

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Diakui bahwa kelambanan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah sekarang ini berkaitan erat dengan persoalan kelemahan sistem informasi keuangan dan akuntansi publik yang dipakai. Laporan akuntansi publik yang sangat berguna untuk penilaian dan pengambil keputusan pimpinan eksekutif lokal hampir tidak pernah tersedia secara memadai. Kelemahan ini secara subjektif sebenarnya bukan murni kesalahan dari pemerintah daerah saja melainkan pemerintah pusat juga memiliki andil terhadap munculnya hal tersebut. Secara objektif kelambanan dan kesemrawutan pengelolaan keuangan daerah sangat terkait dengan tidak adanya basis peraturan hukum yang jelas dari pemerintah pusat mengenai perombakan sistem akuntansi pemerintahan lama “warisan kolonial Belanda” yang semangatnya sudah tidak sejalan lagi dengan kebijakan desentralisasi. Pada era otonomi saat ini hampir semua pemerintah daerah di Indonesia dalam mengelola keuangan daerahnya masih menggunakan sistem Manual Keuangan Daerah (MAKUDA) yang dasar penetapannya adalah Keputusan Mendagri No. 99 Tahun 1980.

Sekilas bisa digambarkan bahwa sistem Makuda masih memakai sistem tata buku Belanda dimana sistem pencatatannya masih mengandalkan metode *single entry*. Yang dimaksud dengan metode *single entry* adalah pencatatan transaksi akuntansi berdasarkan keluar masuknya uang pada rekening kas secara tunai. Dengan metode pencatatan yang seperti itu tidak mengherankan jika kemudian hari ditemukan sejumlah kekurangan mendasar pada sistem yang pada gilirannya disamping mempersulit pengawasan juga tidak menunjang pengambilan keputusan para manajer publik daerah.

Transparansi adalah merupakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai *Good Governance* yang dicoba diterapkan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten Nias sebagai sebuah kabupaten yang termasuk luas wilayahnya tidak terlalu luas jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Sumatera Nias memiliki Pendapatan Asli Daerah yang kecil juga. Dimana daerah yang terkenal sebagai daerah yang memiliki berbagai situs kebudayaan dan adat ini dan bertumpu pada bidang kepariwisataan ternyata belum memberikan sumbangan yang maksimal untuk membangun daerah tersebut. Hal ini tergambar dari hasil penelusuran penulis dalam data sekunder baik dokumen maupun yang ada di website pemerintah daerah, dimana pemerintah melihat potensi daerah ini sangat minim sekali dari potensi PAD. Karena kabupaten Nias kabupaten paling kecil yang ada Sumatera Utara Pulau nias. Dan tidak mempunyai sumber-sumber tambang, seperti batubara, tidak ada hotel berbintang, makanyo dari PAD yang konvensional sangat sulit di harapkan terlalu besar.

Pembahasan

Dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan desentralisasi fiskal maka diperlukan strategi dan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Secara makro, untuk menyelenggarakan manajemen keuangan seperti itu dibutuhkan struktur pemerintahan daerah yang andal, efisien dan adil yang dibangun berdasarkan fondasi-fondasi lokal yang tersedia yang merefleksikan dan menghasilkan apa yang sebenarnya diinginkan oleh penduduk lokal. Dengan kata lain, untuk mengelola keuangan daerah diperlukan bukan saja keinginan dan sumber-sumber melainkan juga strategi yang jelas dan mapan, serta tersedianya struktur kelembagaan pusat yang memadai untuk mendukung upaya-upaya itu (Bird dan Vaillancourt, 2000; 50-51).

Prinsip dasar pertama yang harus dipegang oleh manajer keuangan adalah akuntabilitas penggunaan anggaran belanja. Akuntabilitas keuangan daerah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk bertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik. Berkaitan dengan itu otonomi lokal seharusnya tidak mencakup hak untuk seenaknya membelanjakan anggaran yang dikumpulkan dari uang rakyat. Keputusan-keputusan pengeluaran daerah seharusnya terkait dengan penerimaan yang digali sendiri oleh daerah dan mengusahakan agar tidak terlalu menggantungkan diri pada bantuan pusat. Jika daerah benar-benar tidak mampu untuk melepaskan diri dari ketergantungan anggaran pusat maka pola dasar dan sistem monitoring transfer harus diperhatikan betul sehingga efektivitas desentralisasi fiskal bisa dijamin. Pola dasar dimaksud untuk penentuan skala prioritas yang ditetapkan oleh daerah, misalnya menyangkut manakah yang harus didahulukan antara program-program nasional yang dibiayai dengan DAK (Dana Alokasi Khusus) atau program-program yang didanai oleh DAU (Dana Alokasi Umum) yang mana jenis program ini mencerminkan posisi daerah sebagai aktor independen yang dapat melakukan apa saja yang diinginkan. Sementara itu, sistem monitoring penting diselenggarakan pemerintah daerah untuk mengetahui arus keluar masuknya anggaran dari pemerintah daerah ke instansi atau daerah yang setingkat atau yang lebih tinggi.

Prinsip dasar pengelolaan keuangan yang lain adalah menyangkut visi dan landasan berpikir para manajer keuangan lokal dalam memandang uang atau anggaran. Dalam hal ini bisa dirumuskan pedoman operasional bahwa uang harus mengikuti fungsi-fungsi dan bukan mendahuluinya. Prinsip *money follows function* harus dilaksanakan secara konsisten dan secara eksplisit tertuang didalam pasal-pasal UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 jo UU Nomor 32 dan

33 Tahun 2004. Hal ini untuk menghindari terjadinya transfer sumber keuangan yang sudah dikuasai oleh daerah tetapi tidak diikuti oleh tugas desentralisasi yang menajdin tanggung jawab daerah (seperti yang diungkapkan oleh Roy Bahl (2001) "*fix the assignment of expenditure, then assign revenues in amount that will correspond to the expenditure needs*"). Para peneliti pernah mengungkapkan bahwa kesalahan yang paling buruk dari seluruh kebijakan desentralisasi adalah memompakan uang yang sedemikian banyak ke struktur daerah yang belum siap atau ke dalam struktur yang dibangun secara serampangan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan secara hati-hati tugas-tugas pengeluaran yang benar untuk daerah.

Di Kabupaten Tanah Datar mempunyai prinsip-prinsip untuk mengelola sumber-sumber keuangan yang ada secara maksimal. Dana atau Penerimaan-penerimaan daerah mempunyai yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dikelola dengan baik, sehingga pendapatan daerah menjadi meningkat. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tanah Datar untuk meningkatkan PAD nya yaitu:

1. *Cash management* merupakan suatu rekayasa keuangan terhadap uang daerah yang terdapat dalam kas daerah dalam rangka peningkatan efisiensi, efektivitas yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa mempengaruhi APBD dan dapat dijadikan sebagai sumber PAD. Dalam hal ini *cash management* adalah pengelolaan keuangan daerah yang mata anggarannya sudah dianggarkan akan tetapi dananya belum dipakai sehingga dana yang tidak terpakai di kelola dengan cara di tabung dalam bentuk giro. Dasar dilakukannya rekayasa ini adalah karena reformasi keuangan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa uang di daerah yang belum terpakai bisa didepositokan sehingga dengan adanya landasan hukum yang membolehkan dan ada keinginan untuk peningkatan PAD maka pemerintah daerah sudah menyiapkan sumber daya untuk mengelolanya.. Peningkatan PAD yang selama ini dianggap tidak mencukupi untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan di kabupaten Tanah Datar yang selama ini banyak di suplai dari pusat. Namun dibalik itu ketika strategi ini dilaksanakan, ada kekhawatiran bahwa dana tersebut akan menghambat berbagai kegiatan pembangunan yang ada di kabupaten Tanah Datar. Hal ini sangat beralasan karena giro atau deposito memiliki jangka waktu yang telah ditentukan untuk mencairkannya. Hal ini akan membuat pemerintah daerah lambat untuk mencairkan berbagai dana yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut. Namun kekhawatiran itu sebenarnya bisa diatasi karena secara umum semua kegiatan sudah dianggarkan akan tetapi belum dilaksanakan sehingga uangnya

disimpan dulu, dan walaupun kegiatan atau program akan dijalankan maka uangnya bisa diambilkan sehingga tidak mengganggu kelancaran pembangunan daerah. Dengan demikian giro atau deposito yang ditanamkan tidak akan mengganggu berbagai kegiatan pembangunan daerah, akan tetapi membantu pemerintah daerah untuk menjalankan berbagai program yang ada dengan adanya tambahan dana yang cukup banyak.

2. Mengubah status tabungan dari giro menjadi deposito. Dengan pertimbangan akan mendapatkan bunga yang lebih tinggi, karena bunga deposito lebih besar daripada bunga giro sehingga pemerintah daerah akan mendapat kelebihan dari tingkat suku bunga yang lebih itu dengan perbandingan 1:2 (6% bunga giro dan 12% Bunga Deposito). Dengan demikian secara langsung PAD akan meningkat. Dalam melakukan penanaman deposito ini, pemerintah bertumpu pada tingkat suku bunga yang paling tinggi artinya, bank yang punya suku bunga yang paling tinggi akan menjadi tempat deposito dari pemerintah. Jadi pada prinsipnya Pemerintah daerah mencari tingkat suku bunga yang paling tinggi sehingga uang yang di kas tadinya hanya dapat 6 %, ketika rekayasa atau didepositokan ada mencapai peningkatan mencapai 14 %”.
3. Melakukan investasi di Bank-Bank dengan mendirikan Badan Usaha Investasi Daerah. Pada dasarnya ini dilakukan dengan penanaman modal diberbagai sektor, selain itu juga karena kurangnya sumber daya manusia yang mampu memenej keuangan maka untuk sementara pendapatan yang surplus dibelanjakan untuk membeli saham di Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
4. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD ini diwujudkan dengan bagaimana kita menggali berbagai potensi-potensi baru yang dapat menambah PAD dengan catatan tidak akan memberatkan bagi masyarakat. Sumber- sumber pajak yang selama ini belum terkelola dengan baik akan di kelola dengan lebih baik. Walaupun sumbernya kecil tetap akan digali sebagai sebuah sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Misalnya pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, tarif rumah sakit, kesehatan, tarif KTP dan tarif pasar. Strategi-strategi tersebut telah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah di tanah datar. Hal ini sangat erat kaitannya dengan jumlah bunga bank saat ini cukup tinggi sehingga bisa memberikan masukan keuangan yang sangat banyak kepada pemerintah daerah. Namun ketika tingkat suku bunga kembali normal maka pendapatan dengan suku bunga tersebut akan stabil juga. Pemerintah telah dengan bijak mengambil sebuah keputusan untuk mendepositokan dana yang ada sebelum di cairkan, sehingga bunga yang mencapai 14% cukup berpengaruh dalam menambah PAD di Kabupaten tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Asas umum penyelenggaraan keuangan daerah adalah pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, taat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku efisien, efektif dan transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Untuk membiayai pembangunan daerah yang lebih banyak maka diperlukanlah sumber-sumber keuangan yang akan membiayainya. Kabupaten Nias adalah salah satu kabupaten yang Masih belum berhasil dalam hal pengelolaan keuangan daerah, sehingga mengalami penurunan yang cukup signifikan, pencapaian ini terjadi;

1. Meningkatkan pengawasan pada setiap pos penerimaan sehingga bisa mengurangi kebocoran penerimaan.
2. Melakukan pendataan potensi sumber-sumber penerimaan yang sudah ada maupun penggalian potensi baru.
3. Menintensifkan pengihan dan peningkatan monitoring.
4. Melaksanakan *Cash Management*.

Penulis melihat bahwa pengelolaan keuangan daerah seperti yang dilakukan oleh kabupaten Tanah Datar tersebut telah mampu meningkatkan PAD Kabupaten Nias dengan sumber daya alam yang cukup minim. Walaupun *Cash Management* yang menjadi andalan Kabupaten Nias dalam meningkatkan PAD-nya ternyata banyak menyisakan masalah yang tentu saja berpengaruh terhadap masyarakat disana.

Namun bisa melihat bahwa itu adalah pilihan yang sangat sulit bagi pemerintah di daerah tersebut. Sumberdaya alam serta tingkat ekonomi masyarakat yang belum mapan menyebabkan pendapatan daerah dari bidang konvensional tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan daerah. Sedangkan upaya untuk menaikkan pajak, PBB, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya pasti akan menyebabkan masyarakat kesulitan dan gairah perekonomian akan berkurang. Sehingga pengelolaan kas daerah adalah salah satu pilihan dengan dampak yang tidak terlalu besar bagi perekonomian masyarakat. Walaupun akan sedikit mengganggu kelancaran peredaran keuangan daerah. Namun itu adalah kenyataan yang harus dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Nias dan *cash management* dianggap tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan strategi ini cukup baik terutama bagi daerah yang minim sumber- daya alam sehingga bidang konvensional tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kebutuhan daerah. Namun perlu dicarikan strategi lain yang lebih tepat, dimana kebutuhan akan meningkatnya PAD bisa terpenuhi, tetapi tidak menyusahakan rakyat dan tidak memperlambat perekonomian daerah.

Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan tentang kinerja keuangan Pemerintah kabupaten Nias, penulis mencoba mengajukan beberapa saran. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD. Pemerintah daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksana keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD misalnya pendirian BUMD sektor potensial.
2. Mengingat terbatasnya jumlah dan jenis sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, maka diperlukan penyerahan beberapa sumber keuangan nasional yang potensial untuk dikelola dan dipungut sendiri oleh daerah dan menjadi penerimaan PAD.
3. Untuk mengatasi kekurangserasian antara belanja rutin dan belanja pembangunan sebaiknya pemerintah harus menetapkan standar ukuran atau patokan dalam mengambil kebijakan pembangunan agar terciptanya keserasian tersebut.
4. Untuk merangsang Rasio pertumbuhan, pemerintah sebaiknya m mengenai pengelolaan keuangan daerah. engadakan pendekatan persuasif kepada wajib pajak agar memenuhi kewajibannya melalui kegiatan penyuluhan, serta melakukan langkah- langkah pengendalian lain guna menghindari timbulnya penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat.
- Badan Perencanaan Nasional dan Departemen Dalam Negeri. 2002 *Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Undang-undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004, Bandung: Penerbit Citra Umbara
- Undang-undang Otonomi Daerah 1999, Bandung: Penerbit Citra Umbara.
- Undang-undang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah 1999, Bandung: Penerbit Citra Umbara.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta.